

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi budaya keselamatan kerja dalam industri konstruksi telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Pungvongsanuraks *et al.*, (2014). Dalam penelitiannya yang dilakukan di Thailand, Pungvongsanuraks *et al.*, (2014) menginventarisir faktor-faktor keselamatan kerja yang dipertimbangkan dalam industri konstruksi. Hasil penelitian Pungvongsanuraks *et al.*, (2014) diperoleh informasi bahwa faktor-faktor keselamatan kerja dalam industri konstruksi di Thailand terdiri dari lima faktor yaitu: 1) *Process enabler*, 2) *People enabler*, 3) *Leadership enabler*, 4) *Partnership and resources enabler*, dan 5) *Policy and strategy enabler*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk melindungi para karyawan dari bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja selama bekerja. Terkadang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) tidak diperhatikan dalam kinerja karyawan sehingga akan mengganggu produktivitas kerja karyawan, jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan dan dilaksanakan maka akan tumbuh hasil kinerja yang memuaskan karena karyawan merasa di perhatikan keselamatan dan kesehatannya. Kesehatan

para karyawan bisa terganggu karena penyakit akibat kerja, maupun karena keselamatan kerja yang tidak diperhatikan. Rivai (2014) menyatakan, keselamatan dan kesehatan kerja merujuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fiskal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. OHSAS 18001 (2007) mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja (termasuk pekerja kontrak dan kontraktor) dan juga tamu atau orang lain berada di tempat kerja.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Endroyo, 2010).

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, terdapat fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada fungsi perencanaan, disamping terfokus pada tugas operasional juga harus mencakup usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dipersiapkan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan. Tanggung jawab harus digariskan dengan tegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang justru dapat membahayakan. Perlu pula menganalisis bahaya-bahaya apa saja yang mungkin akan timbul pada suatu pekerjaan dan bagaimana mengatasinya. Dalam suatu kontrak kerja pekerjaan

keinsinyuran perlu dibuat pasal-pasal yang mengatur secara preventif keselamatan kerja dengan menunjuk UU dan peraturan yang berlaku (Yasin, 2013). Sebagai contoh menunjuk UU Ketenagakerjaan, UU Jamsostek, UU Kerja dan sebagainya). Kontrakkontrak internasional (FIDIC, SIA, JTC) telah mencantumkan artikel atau pasal tentang K3. Proses perencanaan keselamatan untuk masa depan (tahap konstruksi) juga diusulkan oleh Chua DKH dan YM Goh (2004).

Pada fungsi organisasi, perlu dibentuk satuan tugas yang dapat melaksanakan K3 dengan baik. Untuk itu perlu disediakan kantor yang mencukupi dan organisasi yang memadai. Dalam suatu perusahaan perlu dibentuk P2K3 (Panitia Penyelenggara K3) yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di kegiatan industri. Hinze dan Figone (1988) seperti dikutip Endroyo (2010) menyarankan diselenggarakan *safety meeting* untuk supervisor lapangan dan *owner* ikut dalam *safety meeting*, dan pekerjaan supervisor keselamatan secara full-time. Liska *et al.* (1993) seperti dikutip Endroyo (2010) juga mengusulkan adanya *safety meeting*.

Pada fungsi pelaksanaan, apa yang telah direncanakan hendaknya dilaksanakan dengan baik. Karena kecelakaan yang terjadi sebagian besar ditimbulkan oleh faktor manusia, manajemen dituntut memberikan pengarahan pelaksanaan dan petunjuk yang jelas (*directing*) dan koordinasi. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja masih baru dan belum familiar dengan proses dan alat kerja. Untuk melaksanakan itu semua diperlukan ketrampilan manajemen antara lain komunikasi dan kepemimpinan. Sehubungan dengan ini Liska *et al.*,

(1993) seperti dikutip Endroyo (2010) mengusulkan *Preproject Safety* termasuk *safety goal, safety policy & procedure, safety personal, safety budget*.

Selanjutnya dikatakan bahwa *training* dan *insentive* terhadap keselamatan punya pengaruh terhadap pencegahan kecelakaan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang penting karena merupakan tindakan kontrol apakah semua yang direncanakan itu telah dilaksanakan, dan apakah ada kendala dan persoalan-persoalan yang perlu dicari penyelesaiannya. Untuk menjamin bahwa sistem manajemen K3 dilaksanakan dengan baik, pengawas dari Dep. Ketenagakerjaan melaksanakan asesmen yang antara lain meliputi (Endroyo, 2010):

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen K3,
2. Strategi dokumentasi dan pengendalian dokumen,
3. Keamanan kerja dan sandart pemantauan,
4. Pelaporan dan perbaikan kekurangan,
5. Pengumpulan dan pemanfaatan data,
6. Peningkatan kesadaran dan pelatihan karyawan/SDM.

Sertifikat yang menyatakan suatu perusahaan/kegiatan ekonomi telah menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan benar dan baik diterbitkan oleh pihak berwenang (Depnaker) dan berlaku untuk 3 tahun. Selain itu, itu untuk menjamin konsistensi sistem manajemen K3, dilaksanakan audit berkala oleh petugas berwenang. Pada setiap minggu/bulan, perlu adanya meeting untuk membahas

segala hal yang menyangkut pelaksanaan K3 di perusahaan, sehingga semua informasi dan persoalan dapat diketahui oleh seluruh bagian yang terkait.

Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja (Dewi, 2006).

Randall dan Jackson (2009) mengatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen.
3. Menurunnya biaya – biaya kesehatan dan asuransi.
4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan rasa kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan.
7. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya secara substansial

Modjo (2007) menjelaskan mengenai manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain:

1. Pengurangan absentisme. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera atau sakit akibat kerja pun semakin berkurang.
2. Pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera dan sakit akibat kerja adalah kecil, sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/kesehatan dari mereka.
3. Pengurangan *turnover* pekerja. Perusahaan yang menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja mengirim pesan yang jelas pada pekerja bahwa pihak manajemen menghargai dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak mau keluar dari pekerjaannya.
4. Peningkatan produktivitas. Dari hasil penelitian yang ada memberikan gambaran bahwa baik secara individu maupun bersama-sama penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

2.2.2. Keselamatan Kerja

1. Definisi keselamatan kerja

Mondy (2008) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Mathis dan Jackson (2012) mendefinisikan keselamatan sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Mangkunegara (2014) mendefinisikan keselamatan kerja sebagai kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap fisik seseorang yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.

Keselamatan kerja berkaitan juga dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Jika sebuah perusahaan melakukan tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perlu dilaksanakan secara efektif oleh suatu perusahaan, karena hal itu dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Di samping itu, dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

2. Syarat Keselamatan Kerja

Pada dasarnya syarat-syarat keselamatan kerja seperti tersebut pada Pasal 3 (1) UU Keselamatan Kerja dimaksud untuk (Tarkawa, 2008):

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan.
- d. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja.
- f. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembahan, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik, fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- h. Menyelenggarakan suhu dan kelembahan udara yang baik.
- i. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- j. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- k. Menerapkan ergonomi di tempat kerja.
- l. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang dan barang.
- m. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- n. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- o. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- p. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

3. Jenis kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Kecelakaan ini biasanya terjadi akibat kontak dengan suatu zat atau sumber energi. Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu (Tarkawa, 2008):

- a. Kecelakaan industri yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya potensi bahaya yang melekat pada bagian tersebut.
- b. Kecelakaan dalam perjalanan yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.

4. Faktor kecelakaan kerja

Adanya banyak penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi, salah satunya adalah karakter dari proyek itu sendiri. Proyek konstruksi memiliki konotasi yang kurang baik jika ditinjau dari aspek kebersihan dan kerapiannya, lebih tepatnya disebut semrawut karena padat alat, pekerja, material. Faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metoda kerja yang kurang tepat, perubahan tempat kerja sehingga harus selalu menyesuaikan diri, perselisihan antar pekerja sehingga mempengaruhi kinerjanya, perselisihan pekerja dengan tim proyek, peralatan yang digunakan dan masih banyak faktor lain.

Jumlah pekerja yang besar dalam proyek konstruksi membuat perusahaan sulit untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif. Secara umum, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi (Ervianto, 2012):

- a. Faktor pekerja itu sendiri
- b. Faktor metoda konstruksi
- c. Peralatan
- d. Manajemen

Usaha-usaha pencegahan timbulnya kecelakaan kerja perlu dilakukan sedini mungkin. Adapun tindakan yang mungkin dilakukan adalah (1) mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang beresiko dan mengelompokkannya sesuai tingkat resiko; (2) adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai dengan keahliannya; (3) melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan; (4) menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek; (5) melaksanakan pengaturan di lokasi proyek konstruksi (Ervianto, 2012).

2.2.3. Kesehatan Kerja

1. Definisi kesehatan kerja

Kesehatan kerja menurut Mathias dan Jakson (2012) adalah kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Individu yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera serta masalah mental emosi yang bisa mengganggu aktivitas. Adapun unsur kesehatan yang erat

berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas.

3. Tujuan Kesehatan Kerja

Tujuan kesehatan kerja menurut Tarkawa (2008) yaitu:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental dan sosial di semua lapangan kerja.
- b. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- c. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat pekerjaan.
- d. Menempatkan tenaga kerja pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, tubuh, mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

4. Indikator Kesehatan Kerja

Dessler (2013) mengukur kesehatan kerja dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut :

- a. Keadaan dan kondisi karyawan, adalah keadaan yang dialami oleh karyawan pada saat bekerja yang mendukung aktifitas dalam bekerja.
- b. Lingkungan kerja, adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja.
- c. Perlindungan karyawan, merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan karyawan.

2.2.4. Dasar Hukum Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang – undang Tentang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 (PP No. 2 Tahun 1948), yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan.

Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebutlah yang menjadi pijakan utama dalam menafsirkan aturan dalam menentukan seperti apa ataupun bagaimana program K3 tersebut harus diterapkan (Ibrahim, 2010) menjelaskan, sumber – sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang–undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja.
5. Peraturan Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2.2.5. Strategi dan Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil atau bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan (Ibrahim, 2010). Strategi yang perlu diterapkan perusahaan meliputi (Ibrahim, 2010):

1. Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan dan penyakit kerja. Misalnya terlihat keadaan finansial perusahaan, kesadaran karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab perusahaan dan karyawan, maka perusahaan bisa jadi memiliki tingkat perlindungan yang minimum bahkan maksimum.
2. Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bersifat formal atautkah informal. Secara formal di maksudkan setiap peraturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan, dan dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan.
3. Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus menerus

prosedur dan rencana sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Sementara reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul.

4. Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat drajat keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas. Artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya.

Schuler dan Jackson (2005) seperti dikutip Ibrahim (2010) menyatakan bahwa, untuk menentukan apakah suatu strategi efektif atau tidak, perusahaan dapat membandingkan insiden, kegawatan dan frekuensi penyakit–penyakit dan kecelakaan sebelum dan sesudah strategi tersebut diberlakukan.


Tabel 2.1

Sumber dan Strategi untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SUMBER	STRATEGI
1. Lingkungan Kerja Fisik a. Kecelakaan kerja b. Penyakit akibat pekerjaan	1. Catat kecelakaan tersebut 2. Rancang kembali lingkungan kerja 3. Bentuk panitia keselamatan kerja 4. Berikan pelatihan dan insentif keuangan 5. Catat penyakit tersebut 6. Perbaiki lingkungan kerja 7. Komunikasikan informasi 8. Tentukan tujuan dan sasaran
2. Lingkungan Kerja a. Sosiopsikologis b. Stres dan kelelahan kerja	1. Ciptakan program – program pengendalian stres kerja 2. Tingkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan 3. Ciptakan program pengendalian stres pribadi 4. Pastikan staf yang cukup 5. Berikan tunjangan cuti dan liburan yang memadai 6. Dorong pekerja untuk mengikuti gaya hidup sehat

Sumber: Ibrahim (2010)

Untuk menerapkan strategi di atas, maka ada beberapa pendekatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Menurut Maltis dan Jackson seperti dikutip Ibrahim (2010), pendekatan tersebut antara lain:



Sumber : Maltis dan Jackson (2010)

Gambar 2.1
Pendekatan – pendekatan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Efektif

Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur berbahaya. Tim manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan berlangsung harus mendukung dan mengupayakan program – program yang dapat menjamin agar tidak terjadi/meminimalkan kecelakaan kerja atau tindakan – tindakan pencegahannya.

Elemen – elemen yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamatan dan kesehatan kerja menurut Eriyanto (2012), adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan perusahaan untuk mengembangkan program yang mudah dilaksanakan,
2. Kebijakan pimpinan tentang keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Ketentuan penciptaan lingkungan kerja yang menjamin terciptanya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja,
4. Ketentuan pengawasan selama proyek berlangsung,
5. Pendelegasian wewenang yang cukup selama proyek berlangsung,
6. Ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan,
7. Pemeriksaan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja,
8. Melakukan penelusuran penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja,
9. Mengukur kinerja program keselamatan dan kesehatan kerja,
10. Pendokumentasian yang memadai dan pencatatan kecelakaan kerja secara kontinu.